



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK CALON DOSEN, DOSEN, DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu akselerasi penambahan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
b. bahwa untuk mengakselerasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan beasiswa bagi calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK CALON DOSEN, DOSEN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa untuk Calon Dosen, Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pemberian beasiswa kepada calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

KETIGA : Besaran Beasiswa yang diberikan kepada calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pedoman pemberian Beasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan Menteri Agama yang berkaitan dengan pemberian beasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN